

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), h. 11.

sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup> Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.<sup>6</sup>

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 15.

<sup>3</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), h. 7.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), h. 1.

<sup>5</sup> H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina utama, 1992), h. 3 - 4.

<sup>6</sup> Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), h. 562.

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya”.

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki–laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.<sup>8</sup> Kemudian hubungan yang erat antara laki–laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“...Dan di antara tanda–tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri–isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya*

---

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 78.

<sup>8</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15.

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar Rum (30): 21)<sup>9</sup>*

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, melahirkan keturunan yang baik, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk

---

<sup>9</sup> *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987), h. 644.

mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang–Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap..., 20

hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.<sup>11</sup>

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai

---

<sup>11</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 37-38.

mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayahibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluargasendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.<sup>12</sup> Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan

---

<sup>12</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku... 40-41*

keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Dalam uraian diatas menyebutkan bahwa dalam perkawinan tujuannya ialah salah satunya melahirkan keturunan/anak. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui anak, sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perzinahan, perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.<sup>13</sup>

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua.<sup>14</sup> Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang sama berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>15</sup>

Dalam kaitan ini Alquran terdapat bermacam-macam kata yang mengandung arti anak, meskipun demikian di dalam pemakaian terdapat perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, kata *walad* untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* berarti ibu kandung. Ini berbeda

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990), h. 137.

<sup>14</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30-31.

<sup>15</sup> Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Cet-3, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 256.



dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.<sup>16</sup> Jadi *Ibn* bisa berarti anak kandung ataupun anak angkat. Demikian pula kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* berarti merujuk pada pengertian anak perempuan, jamak nya *banat*. Alquran juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.<sup>17</sup>

Adapun nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam Islam, status anak zina anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secara syar'i telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ulama fiqih. Perbedaan pandangan ini mencakup beberapa aspek seperti hubungan nasab, hak waris, nafkah, dan tanggung jawab orang tua. Pendapat dari empat mazhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah ini. Berikut adalah penjelasan pendapat dari masing-masing mazhab:

- 1) Mazhab Hanafi : Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Nasab kepada ayah biologis tidak diakui karena kelahirannya tidak terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalil yang menjadi pegangan Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi Muhammad SAW: "*Anak itu adalah*

---

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Ow 'an, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 4:2 (Juli 2006), h. 148.

<sup>17</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qiir'an*, Jilid XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 614.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Cet I, (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), h. 16. Baca juga UU No 1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>19</sup> Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

*milik firasy (suami sah), dan bagi pezina adalah hukuman."*

(HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks ini, anak zina tidak memiliki hak untuk menuntut warisan dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab secara syar'i. Namun, ayah biologis memiliki tanggung jawab moral untuk menafkahi anak tersebut jika ia mengakuinya. Mazhab Hanafi juga menekankan bahwa anak zina tidak boleh didiskriminasi atau diperlakukan dengan tidak adil oleh masyarakat.

- 2) Mazhab Maliki : Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa dengan Mazhab Hanafi, yaitu anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun, dalam Mazhab Maliki, jika ayah biologis secara sukarela mengakui anak tersebut, maka pengakuan itu dapat diterima. Meski demikian, pengakuan ini tidak mengubah status hukum nasab anak tersebut. Dalam hal warisan, Mazhab Maliki tetap berpendapat bahwa anak zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Namun, ayah biologis dianjurkan memberikan nafkah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan untuk mengurangi stigma sosial yang mungkin dialami oleh anak tersebut.
- 3) Mazhab Syafi'i : Dalam Mazhab Syafi'i, anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Mazhab ini memegang teguh pada dalil hadis yang menyatakan bahwa nasab hanya sah melalui firasy, yaitu hubungan yang terjadi dalam pernikahan yang sah. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya. Mazhab Syafi'i juga tidak mengakui pengakuan dari ayah biologis terhadap anak zina. Meskipun pengakuan tersebut dilakukan, anak tetap tidak dianggap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dalam hal warisan, anak zina hanya dapat mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayah biologisnya. Namun, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya

perlakuan adil terhadap anak zina, termasuk memberikan perlindungan sosial dan tidak menjadikannya sasaran stigma.

- 4) Mazhab Hanbali : Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab hanya dapat dikaitkan dengan ibu kandungnya, sementara ayah biologis tidak memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang sama seperti yang dipegang oleh Mazhab Syafi'i. Namun, Mazhab Hanbali menekankan pentingnya tanggung jawab moral ayah biologis terhadap anak zina. Meskipun anak zina tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya, ayah tetap dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral. Mazhab Hanbali juga mendorong masyarakat untuk bersikap adil dan melindungi anak zina dari stigma sosial.

Menurut Dr. Wiryono dalam bukunya “Hakikat Dalam Hukum Islam” mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkan nya. Namun tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yaitu wanita yang melahirkannya itu. Atau dalam Islam biasa mengenalinya anak luar nikah dengan istilah anak zina (*walad al-zina*), atau anak *zadah*. Secara defenisi fuqaha' merumuskan zina sebagai berikut: *Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan*. Zina juga bisa diartikan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.

Factur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syariah.<sup>20</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan Agama.<sup>21</sup> Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya.

Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinahan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama Li'an. Maka barang siapa yakin atau menuduh bahwa istrinya telah membasahi ranjangnya dengan orang lain, kemudian sang istri itu melahirkan anak padahal tidak ada bukti yang tegas, maka seorang suami boleh mengajukan ke pengadilan kemudian mengadakan mula'anah (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam QS an- Nur/24: 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

*“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk*

---

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 221.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 127.

*orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.”*

Berdasarkan dengan Hukum Islam, didalam BW istilah anak luar nikah cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan istilah yang sama dalam Hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena anak luar nikah menurut BW hanya terbatas hubungan seksual di luar nikah bagi mereka yang telah menikah saja. Sesuai pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa, setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan jejaka), dapat diakui sekaligus dapat disahkan, kecuali anak- anak yang benihkan dari hasil zina atau dalam sumbang (anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya).

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, hubungan seks diluar nikah yang dilakukan, anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Hal ini berarti bahwa, zina menurut KUH Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

Pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah, bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau

bersitri dan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukum pidana.<sup>22</sup>

Berbeda dengan hukum Islam, Hukum Positif ternyata mempunyai pemahaman yang berbeda perihal anak zina,- sebagaimana yang tersebut didalam ;

a. Pasal 272 KUH Perdata,

Bahwa dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara perjaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya.<sup>23</sup>

b. Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata),

Bahwa Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 Kuh Perdata mengenai anak penodaan darah. Maka jika didasarkan pada ketentuan dalam Kuh Perdata, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 867 Kuh Perdata, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya. Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah antara gadis dan perjaka tidak dianggap zina. Hal ini berarti yang dimaksud zina oleh KUH Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang diantara salah satunya telah bersuami atau beristri. atau terdapat halangan menikah antara keduanya seperti hubungan seks sedarah.

---

<sup>22</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt), h. 121-122.

<sup>23</sup> Ninik Suparni.SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Bineka Cipta, 2013 ), h. 67.

c. Pasal 867 yang berbunyi sebagai berikut,

Bahwa Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka “Ketentuan” tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut: Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya, Bahwa dari uraian diatas dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya dalam Kuh perdata membedakan mengenai anak luar nikah dan anak zinah perihal pengertian maupun hak kewarisannya.

d. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 No 1 Tahun 1974 dan KHI menyebutkan:

Bahwa Pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah, Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Hal senada juga diatur dalam KHI,

Bahwa Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut KHI adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah. Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu nya”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Konfilasi Hukum Islam*, (Nuansa Aulia 2012), h. 29.

Menurut H. Herusuko<sup>25</sup>, penyebab terjadinya anak tidak sah atau anak luar kawin karena (1) anak lahir tanpa ikatan perkawinan antara perempuan dengan laki-laki yang menyetubuhi dan keduanya tidak terikat perkawinan pihak lain; (2) kelahiran anak tersebut dikehendaki ibu ayahnya, namun salah satu atau kedua orang tuanya terkait perkawinan; (3) tidak diketahui keberadaan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut; (4) anak lahir masih dalam masa tunggu perceraian, tetapi anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (5) anak dilahirkan oleh perempuan yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, dan anak itu tidak diakui oleh suaminya (ayah) sebagai anak yang sah; (6) anak lahir dari seorang perempuan, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya, agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap tidak sah; (7) anak dilahirkan seorang perempuan, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan hukum negara melarang mengadakan perkawinan; (8) anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setempat.

Adanya Perbedaan pemahaman tentang anak zina menurut hukum tersebut tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak.

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 81.



Bahwa adanya perbedaan perihal anak zina dan anak luar nikah didalam hukum Positif, ternyata hukum Islam lebih memberikan batasan yang jelas terkait pemahaman anak zina.

M. Nasir Djamil mengemukakan hak-hak anak menurut Islam, 7 yaitu berupa :Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz al-din*), pemeliharaan hak atas jiwa (*hifdz al-nafs*), Pemeliharaan atas akal (*hifdz al-aql*), Pemeliharaan atas harta (*hifdz al-mal*), pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*) Hak atas Kehormatan (*hifzh al-'irdh*) hak-hak anak yang dijamin oleh agama, maka hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.<sup>26</sup>

Berdasarkan konvensi hak-hak anak di atas, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain yaitu : Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).<sup>27</sup>

Sementara itu, hak anak menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, Hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari

---

<sup>26</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 20.

<sup>27</sup> Konvensi hak – Hak anak (KHA) Baperlitbang

diskriminasi dan eksploitasi, Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.<sup>28</sup>

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan, bahwa tiap-tiap manusia itu berstatus sebagai orang dalam hukum. Tiap-tiap manusia berwenang untuk mempunyai hak-hak, khususnya berwenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Dalam hukum perdata tiap-tiap manusia mempunyai hak-hak yang sama dan terlepas dengan hak ketatanegaraan. Terkait dengan hak seorang anak, pada umumnya kewenangan seorang anak dalam perspektif Kuh Perdata dimulai pada saat kelahirannya. Pengecualian tersimpul dalam Pasal 2 Kuh Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan kalau kepentingannya memerlukan. Tetapi, kalau anak itu dilahirkan mati, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Inilah yang dikatakan orang sebagai fictie.<sup>29</sup>

Lebih spesifik lagi dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa : Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..

Bahwa berdasarkan Hak asasi anak ada hak yang melekat pada seorang anak yang sudah dibawa sejak lahir, Bahwa anak yang baru lahir tidak Menanggung dosa orang tuanya, dalam Islam tidak mengenal dosa turunan, Pada saat anak tersebut lahir sudah disertai hak untuk nasab atau keturunan serta hak atas harta orang tuanya. Dalam UUD

---

<sup>28</sup> Instrumen tentang HAM ini juga terdapat pada Pasal 16 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, *Dalam Deklarasi Amerika tentang hak dan tanggung jawab manusia baik Konvensi Amerika dan Piagam Afrika*. Lihat Instrumen Internasional Hak Azasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 108.

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 2.

1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, *Jo* Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terlepas dari permasalahan hukum Islam dan hukum positif ternyata hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat ternyata juga memberikan porsi yang menarik perihal anak zina. Didalam masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental seperti Masyarakat di Minahasa hubungan anak dengan pria yang tak kawin yang menurunkannya, adalah serupa dengan hubungan anak dengan ayahnya. Bila si ayah hendak menghilangkan kesangsian mengenai hubungan itu, maka ia memberikan hadiah (lilikur) kepada ibu anaknya (dalam hal mereka tidak berdiam serumah).<sup>30</sup>

Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap dan kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya.

Penulis menyadari bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan hukum, tidak terkecuali bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak zina. Bila tidak demikian, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut terlahir dalam kondisi suci dan tidak berdosa, sekalipun yang bersangkutan terlahir sebagai hasil zina. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>30</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet 5*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 92.

Bahkan *stigma* terhadap anak zina di kalangan masyarakat seringkali menjadi wajar, padahal anak tersebut tidaklah bersalah dan tidak pula bisa memilih untuk lahir di rahim seorang ibu seperti apa, dalam keadaan keluarga seperti apa. Seperti yang sering *distigmakan* kepada anak luar kawin atau anak zina, ialah anak *ampang*, *anak haram zadah*. *Stigma* negatif dan tidak adanya perlindungan dari sisi hukum bagi anak luar kawin atau anak zina menjadi persoalan, padahal prinsip hukum adalah *Equality before the law* (semua manusia setara di mata hukum).

Maka dari hal tersebut, penulis ingin menggali bagaimana ketika anak zina diakui oleh ayah biologisnya, sebab didalam beberapa peraturan yang ada anak zina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ketidakadaan peraturan tentang bagaimana ayah biologis mengakui anak luar kawin atau anak zina inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggali pendapat para hakim sebagai penemu hukum atau mujtahid. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat judul ; **“Pendapat Hakim Tentang Pengakuan Anak Zina Dari Ayah Biologis Di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan memfokuskan dalam bagian yang diangkat yakni :

1. Bagaimana pendapat hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura terkait pengakuan anak zina oleh ayah biologis?
2. Apa landasan yuridis pendapat hakim tentang pengakuan anak zina yang diakui oleh ayah biologisnya?
3. Apa dampak pengakuan anak zina terhadap hak perdata anak dalam Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti buat, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Menganalisis pendapat hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura mengenai pengakuan anak zina oleh ayah biologis.
2. Mengkaji landasan yuridis pendapat hakim tentang pengakuan anak zina yang diakui oleh ayah biologisnya.
3. Mengetahui dampak pengakuan anak zina terhadap hak perdata anak dalam Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum keluarga yang terkait dengan status anak zina dan pengakuan dari ayah biologis serta mengetahui landasan yuridis hakim tentang pengakuan anak zina yang diakui oleh ayah biologisnya.

2. Secara Praktis

Dari segi implementasi, penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dan nilai guna bagi para profesional hukum, terutama di dalam lingkup peradilan agama, para akademisi, dan juga masyarakat umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang berharga untuk perkembangan penelitian di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam

mempertimbangkan putusan terkait pengakuan anak zina, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menangkap maksud dari penelitian ini, perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### **1. Anak Zina**

Dalam penelitian ini, anak zina didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah secara hukum Islam. Anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan atau pembuktian tertentu yang diterima oleh sistem hukum positif, seperti hasil tes DNA. Dalam konteks hukum Islam, status anak zina membawa implikasi hukum terhadap hak-hak perdata, terutama dalam hal nasab, waris, dan nafkah.

### **2. Pendapat Hakim:**

Pendapat hakim merupakan analisis, interpretasi, dan sudut pandang yang diungkapkan oleh hakim terkait suatu kasus hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendapat hakim mencakup pertimbangan yang diambil hakim dalam memutuskan perkara pengakuan anak zina dari ayah biologis. Pendapat ini juga mencakup nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini akan menggali pandangan hakim mengenai legalitas, hak-hak anak, serta tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang diakui.

### **3. Pengakuan Anak Zina:**

Pengakuan anak zina adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh ayah biologis yang mengakui keberadaan dan hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Dalam

hukum Islam, pengakuan ini tidak hanya memiliki implikasi moral, tetapi juga hukum yang mempengaruhi status anak dan hubungan antara ayah dan anak.

Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum pengakuan anak zina dalam hukum Islam serta bagaimana hakim menerapkannya dalam praktik di pengadilan agama.

#### 4. Ayah Biologis

Ayah biologis adalah individu yang secara genetik merupakan orang tua dari anak tersebut, yaitu laki-laki yang terlibat dalam hubungan seksual dengan ibu anak. Dalam penelitian ini, perhatian akan diberikan pada peran dan tanggung jawab ayah biologis dalam konteks pengakuan anak zina.

Penelitian juga akan mengeksplorasi bagaimana status ayah biologis mempengaruhi keputusan hakim, termasuk tanggungjawab hukum dan sosial yang diharapkan dari ayah terhadap anak.

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pernikahan, perceraian, dan masalah anak.

Penelitian ini akan difokuskan pada pengadilan agama di Banjarmasin, Banjar Baru, dan Martapura, yang akan dijadikan objek studi untuk memahami praktik hukum dan pandangan hakim terkait pengakuan anak zina.

### **F. Teori Penelitian**

1. Grand Theory : Teori Rechstaat
2. Middle Theory : Teori Hukum Perkawinan, Teori Konsep Anak Zina
3. Applied Theory : Teori Tujuan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian tesis dari **Misbahuddin** dengan judul “Kedudukan Anak Zina Dalam Hukum Waris di Indonesia”<sup>31</sup>, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya anak zina akan memperoleh hak keperdataan terhadap ayah biologisnya apabila mendapatkan Istilahaq (Pengakuan) dari ayah biologisnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiah dan hal tersebut ternyata sudah diakomodir dalam Kuhp perdata dan Hukum adat serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dilihat dalam tori hukum bahwasanya anak zina (anak luar nikah) merupakan korban dari pada perilaku kedua orang tuanya, kalau kemudian hukum menghukum subjek dalam pelaku kesalahan adalah suatu yang mafhum, akan tetapi dalam posisi objek hukum menerima sangsi dari perilaku subjek hukum, hal ini membuat hukum seakan-akan jauh dari rasa keadilan.

*Kedua*, Penelitian dari **Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka dan Si Ngurah Ardhya**, Sebuah jurnal “*Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*”<sup>32</sup>, Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif dan (2) menganalisis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>31</sup> Misbahuddin, *Kedudukan Anak Zina Dalam Hukum Waris di Indonesia*, (Tesis: Pascasarjana, 2023)

<sup>32</sup> Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka dan Si Ngurah Ardhya, *Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)



penelitian yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

*Ketiga*, Penelitian yang di tulis oleh **Siti Sefila Salwa**, dengan judul thesis “*Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat : Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia*”<sup>33</sup>, penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat, dan apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam penertiban pencatatan perkawinan. Metode yang digunakan Penulis yaitu pendekatan yuridis normatife (hukum positif), yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data dan kepustakaan tentang status anak luar kawin. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan pernikahan yang sah, namun jika tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hal tersebut tidak sah secara hukum, sehingga akan menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang dijalaninya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat secara yuridis bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan sehingga anak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memberi pemahaman terhadap warga negara melalui sosialisasi secara menyeluruh,

---

<sup>33</sup>Siti Sefila Salwa, *Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat : Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia* (tesis Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati : Bandung, 2021)

namun kendala yang dihadapi pemerintah masih terbilang sulit untuk memberi pemahaman jika masyarakat tidak sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia.

*Keempat*, Penelitian dari **Zainul Mu'ien Husni, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri**, pada HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam ISSN : 2580-8052 yang berjudul "*Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*"<sup>34</sup>, pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa Anak (keturunan) dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu tujuan yang diinginkan semua keluarga. Namun, akan menjadi problem besar manakala seorang perempuan melahirkan anak tanpa melalui proses perkawinan yang sah atau yang populer disebut anak luar kawin. Disebut problem karena status anak tersebut dengan kedua orang tuanya menjadi absurd, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak perwalian, maupun hak nafaqah. Di sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan dengan kajian terdahulu sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum menjelaskan tentang pendapat hakim terhadap bagaimana anak luar kawin juga mendapatkan keadilannya. Penelitian empirik yang akan peneliti bahas adalah bagaimana pendapat hakim tentang anak zina dari ayah biologis di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjar Baru, Martapura) dalam hukum Islam dan hukum positif, menelaah hak-hak anak luar kawin dari sisi kemanusiaannya. Seringkali luar kawin atau anak zina mendapatkan diskriminasi bahkan ketidakadilan dalam hidup mereka, tidak jarang hak-hak mereka sebagai manusia tidak diberikan dengan semestinya baik dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat terlebih khususnya.

---

<sup>34</sup>Zainul Mu'ien Husni, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri, *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam* (HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam ISSN : 2580-8052)

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang jelas dalam membaca tesis ini, maka tesis ini penulis susun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, defenisi operasional, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dalam bab ini penulis mengemukakan dasar teori yang meliputi: Landasan teori yang berisikan teori-teori Rechstaat, Hukum Perkawinan, Teori Konsep Anak Zina, Teori Tujuan Hukum, dan Teori Hak Asasi Manusia.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Metode Penelitian

Bab IV dalam bab ini berisikan pembahasan tentang: Dasar hukum terkait pengakuan anak luar kawin atau anak zina yang di akui oleh ayah biologisnya.

Bab V dalam Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum terkait anak zina di Indonesia.